



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Kewarisan antara:

1. Nama : **PENGUGAT I**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kabupaten Sidoarjo
2. Nama : **PENGUGAT II**
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Kediri
3. Nama : **PENGUGAT III**
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Kediri
4. Nama : **PENGUGAT IV**
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Kediri
5. Nama : **PENGUGAT V**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lampung.
6. Nama : **PENGUGAT VI**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kabupaten Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **PENGUGAT VII**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kabupaten Sidoarjo
8. Nama : **PENGUGAT VIII**
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kabupaten Kediri

selanjutnya disebut sebagai Pengugat I s/d VIII atau Para Pengugat, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 36/Kuasa/III/2016/PA.Kdr tanggal memberi kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Letjend. Sutoyo II/19 Kediri;

melawan

Nama : **TERGUGAT**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kota Kediri,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Nama : **TURUT TERGUGAT**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kota Kediri,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2016 telah mengajukan gugatan (Kewarisan), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 29 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1. **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal dunia tahun 1991) menikah dengan **IBU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal dunia tahun 2007) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1.2.1. **PENGGUGAT I** (Penggugat I)
 - 1.2.2. **PENGGUGAT II** (Penggugat II)
 - 1.2. **PENGGUGAT III** (Penggugat III)
 - 1.3. **IBU PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** (meninggal dunia Tahun 2015) menikah dengan seorang laki-laki bernama **AYAH PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** dan mempunyai 3 orang anak bernama:
 - 1.3.1. **PENGGUGAT IV** (Penggugat IV)
 - 1.3.2. **PENGGUGAT V** (Penggugat V)
 - 1.3.3. **PENGGUGAT VI** (Penggugat VI)
2. Bahwa sepeninggal **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** yang meninggal dunia pada tahun 1960, **PEWARIS** menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama:
 - 2.1. **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** yang menikah dengan seorang laki-laki **AYAH PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** (yang selanjutnya meninggal dunia pada tahun 2007) dan dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:
 - 2.1.1. **PENGGUGAT VII** (Penggugat VII)
 - 2.1.2. **PENGGUGAT VIII** (Penggugat VIII)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bercerai dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA**,
PEWARIS pada tahun 1970 menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan bernama:
 - 3.1. **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat)
 - 3.1. **TERGUGAT** (Tergugat)
4. Bahwa selanjutnya **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2003 disusul kemudian oleh **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** yang meninggal dunia pada tahun 2010.
5. Bahwa semasa dalam perkawinan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** memiliki beberapa harta bersama/gono-gini berupa 33 bidang tanah sawah dan tegal/pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya baik berupa tanaman maupun bangunan rumah dan gudang, yang dapat diperinci sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah sawah persil No. S. 01, luas 1.640 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Ismoko Ginto
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
 2. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.240 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Alfian Jauhari
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Kas Desa Campurejo
 3. Sebidang tanah sawah persil No. S. 01, luas 7.000 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Suparno
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Alfian Jauhari



4. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.400 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Saparah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Ali
5. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.750 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Khoirun
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Komarudin
6. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.125 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Suwardji
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Saringatun
7. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.025 M2 atas nama Suwardji(Sawah Blok Cedok) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Alfian Jauhari
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
8. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 4.274. M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Suwarddji
Sebelah Timur : Tanah Suwardji
Sebelah Selatan : Tanah Suwardji
Sebelah Barat : Tanah Teguh Suhariyadi
9. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 3.605 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Sukadi
Sebelah Barat : Tanah Suwardji

10. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 502 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Blok Krenceng), batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Giyo
Sebelah Selatan : Tanah Giyo
Sebelah Barat : Tanah Suwardji

11. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.015 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Jl. Mawar Gg.II) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Tamini
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barrat : Tanah Ita Fitriyati

12. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.040 M2 atas nama

Sukatmawati (Sawah Blok Krenceng) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Gimam Jaminah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Siti Mardiyah

13. Sebidang tanah darat persil No. d. 04, luas 4.375 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah eks bengkok Kel. Bawang
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Sukandar
Sebelah Barat : Tanah Sunyoto

14. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 1.921 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Siti Mardiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Suwardi

Sebelah Barat : Tanah Sunyoto

15. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 3.500 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Yuliana, Imam Rokani

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Saparah

16. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 1.665 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Siti Mardiyah

Sebelah Timur : Tanah Tirah

Sebelah Selatan : Tanah Suherminingsih

Sebelah Barat : Tanah Srimin

17. Sebidang tanah sawah persil No. S 146, luas 1.700 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Complang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Moh. Zaenudin

Sebelah Timur : Tanah Syamsul Bahri

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Sunarto

18. Sebidang tanah sawah persil No. S.21, luas 4.060 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Imam Rokhani

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Rohmad

19. Sebidang tanah sawah persil No. S.21, luas 1.040 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Tirah Suwandi

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah Tohir Sapongah



20. Sebidang tanah sawah persil No. S.125, luas 4.375 M2 atas nama
nama Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah Suhadi
21. Sebidang tanah sawah persil No. S.126, luas 1.921 M2 atas nama
Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Kasmiatun
22. Sebidang tanah sawah persil No. S.41, luas 3.420 M2 atas nama
Suwardji (Sawah Blok Ringin) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Siti Khalimah
Sebelah selatan : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Wahyuliani
23. Sebidang tanah darat persil No. d. 8, luas 110 M2 atas nama Suwardji
(PekaranganJl. Raya Bawang) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Sunyoto
Sebelah Timur : Tanah Slamet Riadi
Sebelah Selatan : Tanah Rusmiatun
Sebelah Barat : Jalan
24. Sebidang tanah darat persil No. d.8, luas504 M2 atas nama Suwardji
(Pekarangan Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Khotijah
Sebelah Timur : Tanah Sunyoto
Sebelah Selatan : Tanah Bejo Setiono
Sebelah Barat : Tanah Suparmi
25. Sebidang tanah tegal persil No. d.16, luas 6.350 M2 atas nama
Suwardji (Tegal Mojo) dengan batas-batas:



Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Suwardji
Sebelah Selatan : Tanah Kas Kel. Bawang
Sebelah Barat : Tanah Suwardji

26. Sebidang tanah sawah persil No. 36 S.III, Kohir No. 1050, luas 2.870 M2 atas nama Suwardji dahulu B Musini (Sawah Jl. Kuburan Umum) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Imam Bukari
Sebelah Selatan : Tanah Akat
Sebelah Barat : Tanah Samsudin

27. Sebidang tanah sawah persil No.36 S III, Kohir No. 753, luas 5.878M2 atas nama Suwardji dahulu Sutji Wakti (Sawah Jl. Kuburan Umum) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Sumiati Musiran
Sebelah Selatan : Tanah Sulastri
Sebelah Barat : Tanah Komarudin

28. Sebidang tanah Tegal persil No. 8 d.II, Kohir No. 199, luas 2.300 M2 atas nama Suwardji dahulu Yatiran (Tegal Jl Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Slamet Riadi
Sebelah Timur : Tanah Sunyoto
Sebelah Selatan : Tanah Pantes Sundari
Sebelah Selatan : Jalan

29. Sebidang tanah Tegal persil No. 18 d IV, Kohir No. 751, luas 2.100 M2 atas nama Suwardji dahulu Sangadi (Tegal Mojo) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Supoyo
Sebelah Timur : Tanah H. Isman
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Abdul Wakhid



30. Sebidang tanah sawah persil No. 17 S IV, Kohir No. 758 luas 18.940 M2 atas nama Suwardji dahulu Suwarti Soekandar (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Kas Desa
Sebelah selatan : Tanah Kas Desa
Sebelah Selatan : Tanah Ali
31. Sebidang tanah sawah persil No. 17 S IV, Kohir No. 249 luas 3.200M2 atas nama Suwardji dahulu B Kusni (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Kayat
Sebelah Selatan : Tanah Musinem
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
32. Sebidang tanah sawah persil No. 32 S III, Kohir No. 185 luas 4.274. M2 atas nama Suwardji dahulu Ismail (sawah Mojo Wetan) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Puji Hartutik
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa Bandar Lor
Sebelah Barat : Tanah Sulastri
33. Sebidang tanah darat persil No. 18 d IV, Kohir No. 756 luas 5.238 M2 atas nama Suwardji dahulu Suradi Yak (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Ita Fitriyati
Sebelah Timur : Tanah Pantes Sundari
Sebelah Selatan : Tanah Sunyoto
Sebelah Barat : Sungai
- (Tanah No. 1 sampai dengan No. 33 kesemuanya terletak di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa)
4. Bahwa setelah alm. **PEWARIS** dan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris dari alm. **PEWARIS** adalah



anak/cucu keturunannya yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan ahli waris dari alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** adalah Tergugat dan Turut Tergugat.

5. Bahwa setelah alm. **PEWARIS** dan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** meninggal dunia maka setengah bagian dari tanah obyek sengketa adalah menjadi hak milik/harta warisan alm.. **PEWARIS** yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.
6. Bahwa setelah alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010 tanah obyek sengketa pada posita angka 3 diatas seharusnya dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak namun kenyataannya dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang.
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2010, hasil pengelolaan tanah obyek sengketa tidak diberikan/dibagi oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, dan setelah itu Para Penggugat sudah berulang kali meminta tanah obyek sengketa agar dibagi waris namun selalu diabaikan oleh Tergugat dengan alasan yang mengada-ada.
8. Bahwa seharusnya Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut untuk dibagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris alm. **PEWARIS** menurut ketentuan syariat/hukum Islam, karena bukan hanya tergugat sajalah yang berhak atas harta warisan alm. **PEWARIS** . Penguasaan oleh tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tanpa alas hak dan melawan hukum.
9. Bahwa **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) sebagai salah satu ahli waris alm **PEWARIS** sebenarnya tidak ikut menguasai/mengelola tanah obyek sengketa, namun tidak mau diajak bersama-sama untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan tersebut, oleh karena itu ditarik oleh para penggugat sebagai pihak Turut Tergugat yang harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
10. Bahwa terhitung mulai bulan April tahun 2010 hingga sekarang (bulan Maret 2016) atau selama 6 tahun Tergugat telah menikmati dan mengelola tanah obyek sengketa yang seharusnya diserahkan dan dibagi kepada ahli



waris yang lain, dimana hasil pengelolaan maupun penyewaan tanah obyek sengketa dapat diperinci sebagai berikut:

- 10.1. Tanah sawah dan darat/tegal seluruhnya seluas 106.617 M² (7.615 ru) apabila dikelola atau disewakan menghasilkan uang sebesar Rp 4.000.000 tiap 100 ru per tahun. Sehingga secara perhitungan menghasilkan Rp 4.000.000,- kali $7.615/100 = \text{Rp. } 300.462.000,-$ tiap tahun. $\times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.827.772.000,-$
- 10.2. Gudang seluas 5.112 M² (365 ru) apabila disewakan menghasilkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- per tahun. $\times 6 \text{ tahun} = \text{Rp. } 600.000.000,-$

Dengan demikian Tergugat telah menikmati hasil dari tanah obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 2.427.720.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat setelah dipotong bagian yang menjadi hak waris Tergugat. Perbuatan Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya bila Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat.

11. Bahwa Para Penggugat telah menghendaki agar harta warisan alm.

PEWARIS dibagi menurut ketentuan syariat/hukum Islam, maka sudah selayaknya Pengadilan Agama Kediri menetapkan siapa saja ahli warisnya yang sah dan membagi harta warisan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada para ahli waris masing-masing sesuai dengan bagian/haknya.

12. Bahwa Para Penggugat cukup beralasan akan adanya itikad buruk dari tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama pemeriksaan perkara masih berjalan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kediri meletakkan sita jaminan (c.b) atas tanah sengketa tersebut.
13. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan atas alat bukti surat yang otentik, oleh karena itu mohon kiranya dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walau ada banding, verzet maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa disamping itu Para Penggugat juga ada kekhawatiran Tergugat tidak akan segera melaksanakan isi putusan ini, oleh karena itu mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yaitu:
 - 2.1. **PENGGUGAT I** (Penggugat I)
 - 2.2. **PENGGUGAT II** (Penggugat II)
 - 2.3. **PENGGUGAT III** (Penggugat III)
 - 2.4. **PENGGUGAT IV** (Penggugat IV)
 - 2.5. **PENGGUGAT V** (Penggugat V)
 - 2.6. **PENGGUGAT VI** (Penggugat VI)
 - 2.7. **PENGGUGAT VII** (Penggugat VII)
 - 2.8. **PENGGUGAT VIII** (Penggugat VIII)
 - 2.9. **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat)
 - 2.10. **TERGUGAT** (Tergugat)adalah ahli waris sah almarhum **PEWARIS** ;
3. Menetapkan **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah ahli waris sah alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;
4. Menetapkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dan tegal/pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya baik berupa tanaman maupun bangunan rumah dan gudang yang terdiri dari:
 1. Sebidang tanah sawah persil No. S. 01, luas 1.640 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sungai
Sebelah Timur	: Tanah Ismoko Ginto
Sebelah Selatan	: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
2. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.240 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Alfian Jauhari
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Kas Desa Campurejo
3. Sebidang tanah sawah persil No. S. 01, luas 7.000 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Suparno
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Alfian Jauhari
4. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.400 M2 atas nama Suwardji (sawah Weden) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Saparah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Ali
5. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.750 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Khoirun
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Komarudin
6. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.125 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah Suwardji
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Saringatun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 2.025 M2 atas nama Suwardji (Sawah Blok Cedok) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Alfian Jauhari
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
8. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 4.274. M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Suwardji
Sebelah Selatan : Tanah Suwardji
Sebelah Barat : Tanah Teguh Suhariyadi
9. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 3.605 M2 atas nama Suwardji (Sawah Weden) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Sukadi
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
10. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 502 M2 atas nama Suwardji (Sawah Blok Krenceng), batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Giyo
Sebelah Selatan : Tanah Giyo
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
11. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.015 M2 atas nama Suwardji (Sawah Jl. Mawar Gg.II) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Tamini
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Ita Fitriyati
12. Sebidang tanah sawah persil No. S.01, luas 1.040 M2 atas nama Sukatmawati (Sawah Blok Krenceng) dengan batas-batas:



Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Giman Jaminah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Siti Mardiyah

13. Sebidang tanah darat persil No. d. 04, luas 4.375 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah eks bengkok Kel. Bawang
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Sukandar
Sebelah Barat : Tanah Sunyoto

14. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 1.921 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Siti Mardiyah
Sebelah Selatan : Tanah Suwardi
Sebelah Barat : Tanah Sunyoto

15. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 3.500 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Jalan
Sebelah Timur: Tanah Yuliana, Imam Rokani
Sebelah Selatan: Jalan
Sebelah Barat: Tanah Saparah

16. Sebidang tanah darat persil No. d. 05, luas 1.665 M2 atas nama

Suwardji (Tegal Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Siti Mardiyah
Sebelah Timur : Tanah Tirah
Sebelah Selatan : Tanah Suherminingsih
Sebelah Barat : Tanah Srimin

17. Sebidang tanah sawah persil No. S 146, luas 1.700 M2 atas nama

Suwardji (Sawah Complang) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Moh. Zaenudin
Sebelah Timur : Tanah Syamsul Bahri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Sunarto
18. Sebidang tanah sawah persil No. S.21, luas 4.060 M2 atas nama Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Imam Rokhani
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah Rohmad
19. Sebidang tanah sawah persil No. S.21, luas 1.040 M2 atas nama Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Tirah Suwandi
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah Tohir Sapongah
20. Sebidang tanah sawah persil No. S.125, luas 1.921 M2 atas nama Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah Suhadi
21. Sebidang tanah sawah persil No. S.126, luas M2 atas nama Suwardji (Sawah Rase Tengah) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Kasmiatun
22. Sebidang tanah sawah persil No. S.41, luas 3.420 M2 atas nama Suwardji (Sawah Blok Ringin) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Tanah Siti Khalimah
Sebelah selatan : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Wahyuliani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sebidang tanah pekarangan persil No. d. 8, luas 110 M2 atas nama Suwardji (Pekarangan Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sunyoto
 - Sebelah Timur : Tanah Slamet Riadi
 - Sebelah Selatan : Tanah Rusmiatun
 - Sebelah Barat : Jalan
24. Sebidang tanah darat persil No. d.8, luas 504 M2 atas nama Suwardji (Pekarangan Jl. Raya Bawang) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Khotijah
 - Sebelah Timur : Tanah Sunyoto
 - Sebelah Selatan : Tanah Bejo Setiono
 - Sebelah Barat : Tanah Suparmi
25. Sebidang tanah tegal persil No. d.16, luas 6.350 M2 atas nama Suwardji (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Suwardji
 - Sebelah Timur : Tanah Suwardji
 - Sebelah Selatan : Tanah Kas Kel. Bawang
 - Sebelah Barat : Tanah Suwardji
26. Sebidang tanah sawah persil No. 36 S.III, Kohir No. 1050, luas 2.870 M2 atas nama Suwardji dahulu B Musini (Sawah Jl. Kuburan Umum) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Imam Bukari
 - Sebelah Selatan : Tanah Akat
 - Sebelah Barat : Tanah Samsudin
27. Sebidang tanah sawah persil No.36 S III, Kohir No. 753, luas 5.878M2 atas nama Suwardji dahulu Sutji Wakti (Sawah Jl. Kuburan Umum) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Sumiati Musiran
 - Sebelah Selatan : Tanah Sulastri
 - Sebelah Barat : Tanah Komarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebidang tanah Tegal persil No. 8 d.II, Kohir No. 199, luas 2.300 M2
atas nama Suwardji dahulu Yatiran (Tegal Jl Raya Bawang) dengan
batas- batas:
Sebelah Utara : Tanah Slamet Riadi
Sebelah Timur : Tanah Sunyoto
Sebelah Selatan : Tanah Pantes Sundari
Sebelah Selatan : Jalan
29. Sebidang tanah Tegal persil No. 18 d IV, Kohir No. 751, luas 2.100 M2
atas nama Suwardji dahulu Sangadi (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Supoyo
Sebelah Timur : Tanah H. Isman
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Abdul Wakhid
30. Sebidang tanah sawah persil No. 17 S IV, Kohir No. 758 luas 18.940
M2 atas nama Suwardji dahulu Suwarti Soekandar (Tegal Mojo) dengan
batas-batas:
Sebelah Utara : Sungai
Sebelah Timur : Tanah Kas Desa
Sebelah selatan : Tanah Kas Desa
Sebelah Selatan : Tanah Ali
31. Sebidang tanah sawah persil No. 17 S IV, Kohir No. 249 luas 3.200 M2
atas nama Suwardi dahulu B Kusni (Tegal Mojo) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Suwardji
Sebelah Timur : Tanah Kayat
Sebelah Selatan : Tanah Musinem
Sebelah Barat : Tanah Suwardji
32. Sebidang tanah sawah persil No. 32 S III, Kohir No. 185 luas 4.274. M2
atas nama Suwardji dahulu Ismail (sawah Mojo) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Puji Hartutik
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa Bandar Lor
Sebelah Barat : Tanah Sulastri



33. Sebidang tanah darat persil No. 18 d IV, Kohir No. 756 luas 5.238 M2 atas nama Suwardji dahulu Suradi Yak (Tegal Mojo) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ita Fitriyati

Sebelah Timur : Tanah Pantes Sundari

Sebelah Selatan : Tanah Sunyoto

Sebelah Barat : Sungai

Kesemuanya terletak di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri adalah harta warisan peninggalan almarhum **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

5. Menetapkan setengah bagian dari tanah obyek sengketa pada petitum angka 3 tersebut diatas adalah harta warisan alm. **PEWARIS** dan setengah bagian sisanya adalah harta warisan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;
6. Menetapkan jumlah dan bagian ahli waris alm. **PEWARIS** dan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** serta membagi harta warisan/tanah obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris (para penggugat, tergugat dan turut tergugat) sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menetapkan Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah/melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan/tanah obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik dan atau Pethok D dan atau SPPT PBB atau surat-surat lain atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik untuk selanjutnya dilakukan pembagian hak waris sesuai bagiannya masing-masing serta melakukan peralihan haknya dihadapan Pejabat yang berwenang atas nama masing-masing ahli waris (Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan menjual lelang tanah obyek sengketa tersebut pada petitem angka 3 dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian/haknya masing-masing bilamana pelaksanaan penyerahan/pembagiannya tersebut sulit dilakukan secara materiil;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.427.720.000,-.(dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi bagian yang menjadi hak waris Tergugat, kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walau ada banding, verzet maupun kasasi;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita Para Penggugat dengan penetapan sela pada tanggal 25 April 2016 dan telah dilaksanakan sita oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 30 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204/DISP/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, atas nama RINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/153/419.71.9/2015 tanggal 22 Mei 2015 atas nama FRIDA NUR MALITAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan waris Nomor 375/418.85.18/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan waris tanggal 18 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri (Bukti P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 474.1/05/V/418.85.10/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti P.5);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 400/44/418.88.013/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri (Bukti P.6);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/29/62.09/2003 tanggal 30 September 2003 atas nama HJ. SUKATMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Bukti P.7);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/06/V/418.85.10/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama SAYAHRIR SUTRISNO yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti P.8);

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 22 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/07/V/418.85.10/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti P.9);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 1,640 letak obyek sawah weden dan SPPT tahun 2015 luas 2,240 letak obyek sawah weden (Bukti P.10);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 7,000 letak obyek sawah weden dan SPPT tahun 2015 luas 1,400 letak obyek sawah Dk Jedok (Bukti P.11);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 1,750 letak obyek sawah Dk Jedok dan SPPT tahun 2015 luas 2,125 letak obyek sawah weden (Bukti P.12);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 2,025 letak obyek sawah weden dan SPPT tahun 2015 luas 4,274 letak obyek sawah sawah Jl.Grenjeng (Bukti P.13);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 3,605 letak obyek Jl.Mawar Gg II dan SPPT tahun 2015 luas 502 letak obyek sawah sawah Jl.Mawar Gg II (Bukti P.14);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 1,015 letak obyek Jl.Mawar Gg II dan SPPT tahun 2015 luas 1,040 letak obyek sawah sawah Dk Rase/Tengah (Bukti P.15);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 4,375 letak obyek sawah Rase/Tengah dan SPPT tahun 2015 luas 1,921 letak obyek sawah sawah Dk Rase/Tengah (Bukti P.16);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 3,500 letak obyek sawah Complang dan SPPT tahun 2015 luas 1,665 letak obyek sawah sawah Dk Rase/Tengah (Bukti P.17);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 1,700 letak obyek sawah Complang dan SPPT tahun 2015 luas 4,060 letak obyek sawah sawah Dk Rase/Tengah (Bukti P.18);
- Fotokopi SPPT tahun 2016 luas 1,040 letak obyek sawah Dk Rase/Tengah dan SPPT tahun 2016 luas 4,375 letak obyek sawah sawah Dk Rase/Tengah (Bukti P.19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 3,420 letak obyek sawah Ringin dan SPPT tahun 2015 luas 110 letak obyek Jl. Raya Bawang (Bukti P.20);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 504 letak obyek Jl. Raya Bawang Blk dan SPPT tahun 2015 luas 6,350 letak obyek Tegal Mojo (Bukti P.21);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 2,870 letak obyek sawah Jl. Kuburan umum dan SPPT tahun 2015 luas 5,878 letak obyek sawah Jl. Kuburan umum (Bukti P.22);
- Fotokopi SPPT tahun 2015 luas 2,300 letak obyek sawah Jl. Raya Bawang dan SPPT tahun 2015 luas 18,940 letak obyek Tegal Mojo (Bukti P.23);
- Fotokopi SPPT tahun 2016 luas 912 letak obyek sawah Mojo Wetan dan SPPT tahun 2016 luas 2,820 letak obyek Tegal Mojo (Bukti P.24);
- Fotokopi SPPT tahun 2016 luas 2,895 letak obyek Tegal Mojo dan SPPT tahun 2015 luas 5,238 letak obyek Tegal Mojo (Bukti P.25);
- Fotokopi Daftar tentang Kelahiran Catatan Sipil Nomor 97/1980 tanggal 22 Mei 1980 atas nama WIWIN DIANINGRUM yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri (Bukti P.26);
- Fotokopi Daftar tentang Kelahiran Catatan Sipil Nomor 1298/1983 tanggal 02 November 1983 atas nama FERY KURNIAWAN RINANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri (Bukti P.27);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203/DISP/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010, atas nama **PENGUGAT III** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (Bukti P.28);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 578/IND/1987 tanggal 25 Juni 1987, atas nama YUNITA SILVIANUSTINA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil (Bukti P.29);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1738/IND/1992 tanggal 25 Juli 1992, atas nama **PENGUGAT VIII** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri (Bukti P.30);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3450/IV/1998 tanggal 25 April 1998, atas nama **PENGGUGAT I** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri (Bukti P.31);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3451/IV/1998 tanggal 25 April 1998, atas nama NOVA SUKMAMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri (Bukti P.32);
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474/12/419.71.9/2010 tanggal 01 April 2010 atas nama SUWARDJI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Bukti P.33);
- Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 470/12/418.88.011/02/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 atas nama **IBU PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Bukti P.34);
- Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 474.1/04/V/418.85.10/2015 tanggal 18 Mei 2015 atas nama **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri (Bukti P.35);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 10/418.85.18/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Janti Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (Bukti P.36);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 06/418.85.18/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama **AYAH PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Janti Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri (Bukti P.37);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gang Sadar, Dusun Karangrajan, RT 15 RW 07,

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 25 dari 43



Desa Tawang, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, serta turut Tergugat bernama **TURUT TERGUGAT**, karena saksi adalah paman angkat Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris;
- Bahwa benar **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui saat menikahinya;
- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal) menikah dengan **IBU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** dan mempunyai 2 orang anak yang bernama **PENGGUGAT I** (Penggugat I) dan **PENGGUGAT II** (Penggugat II);
 2. **PENGGUGAT III**, tidak menikah (Penggugat III);
 3. **IBU PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** (meninggal) menikah dengan **AYAH PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** dan mempunyai 3 orang anak yang bernama **PENGGUGAT IV** (Penggugat IV), **PENGGUGAT V** (Penggugat V), dan **PENGGUGAT VI** (Penggugat VI);
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** meninggal tahun 1960, sedangkan **PEWARIS** meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa hingga **PEWARIS** ataupun **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** meninggal dunia, keduanya tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa **PEWARIS** menikah lagi dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** dan dikaruniai seorang anak yaitu **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** (meninggal) yang menikah dengan **AYAH PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** dan dikaruniai dua orang



anak yang masing-masing bernama, yaitu **PENGGUGAT VII**

(Penggugat VII) dan **PENGGUGAT VIII** (Penggugat VIII);

- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** telah meninggal dunia, namun sebelum **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** meninggal mereka telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa pada tahun 1970 **PEWARIS** menikah lagi dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT**, (Tergugat);
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa selama menikah dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, **PEWARIS** mempunyai harta peninggalan berupa tanah sebanyak kurang lebih 30 bidang yang berlokasi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, namun saksi tidak tahu tentang luas dan batas-batasnya;

2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, serta turut Tergugat bernama **TURUT TERGUGAT**, karena saksi adalah bibi angkat Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris;
- Bahwa benar **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui saat menikahnya;
- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal) menikah dengan **IBU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** dan mempunyai



2 orang anak yang bernama **PENGUGAT I** (Penggugat I) dan **PENGUGAT II** (Penggugat II);

2. **PENGUGAT III**, tidak menikah (Penggugat III);

3. **IBU PENGUGAT IV, PENGUGAT V DAN PENGUGAT VI** (meninggal) menikah dengan **AYAH PENGUGAT IV, PENGUGAT V DAN PENGUGAT VI** dan mempunyai 3 orang anak yang bernama **PENGUGAT IV** (Penggugat IV), **PENGUGAT V** (Penggugat V), dan **PENGUGAT VI** (Penggugat VI);

- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** meninggal tahun 1960, sedangkan **PEWARIS** meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa hingga **PEWARIS** ataupun **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** meninggal dunia, keduanya mempunyai harta bersama berupa rumah;
- Bahwa **PEWARIS** menikah lagi dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** dan dikaruniai seorang anak yaitu **IBU PENGUGAT VII DAN PENGUGAT VIII** (meninggal) yang menikah dengan **AYAH PENGUGAT VII DAN PENGUGAT VIII** dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama, yaitu **PENGUGAT VII** (Penggugat VII) dan **PENGUGAT VIII** (Penggugat VIII);
- Bahwa **PEWARIS** bercerai dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** dan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** telah meninggal pula;
- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa pada tahun 1970 **PEWARIS** menikah lagi dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT**, (Tergugat);
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sudah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa selama menikah dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, **PEWARIS** mempunyai harta peninggalan berupa tanah sebanyak



kurang lebih 30 bidang yang berlokasi di Kelurahan Bawang
Kecamatan Pesantren Kota Kediri, namun saksi tidak tahu tentang
luas dan batas-batasnya;

3. **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, serta turut Tergugat bernama **TURUT TERGUGAT**, karena saksi adalah tetangga dan buruh tani dari keluarga Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris;
- Bahwa **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT**, (Tergugat);
- Bahwa selama menikah dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, **PEWARIS** mempunyai harta peninggalan berupa tanah sebanyak kurang lebih 30 bidang yang berlokasi di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan saksi mengetahui lokasinya, namun tentang luas dan batas-batasnya hanya sebagian yang saksi tahu;
- Bahwa saksi bekerja di lahan **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sejak tahun 1995 yang bertugas mengantar makanan untuk para pekerja lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta berupa lahan tersebut;
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** telah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa lahan-lahan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dikerjakan oleh anaknya yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa lahan-lahan tersebut oleh **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** belum pernah dibagi waris;
- Bahwa selama saksi bekerja sampai **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** meninggal, **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** tidak pernah membeli tanah lagi;



- Bahwa sejak **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sakit-sakitan, saksi sudah tidak bekerja lagi di keluarga **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;
- 4. **SAKSI 4**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di , Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, serta turut Tergugat bernama **TURUT TERGUGAT**, karena saksi adalah tetangga dan perangkat Kelurahan Bawang;
 - Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris;
 - Bahwa sebelum **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** menikah dengan **PEWARIS** sudah mempunyai harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan mempunyai beberapa kendaraan roda empat berupa truck;
 - Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah tersebut, saksi hanya tahu berdasarkan buku/dokumen di Kelurahan, namun saksi hapal lokasi tanahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan atas tanah-tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebagian tanah sudah bersertifikat dan sebagian belum, karena sejak tahun 2000 dokumen-dokumen yang ada di Kantor Kelurahan Bawang banyak yang hilang;
 - Bahwa sewaktu Pengadilan Agama Kediri melakukan pernyataan, saksi hadir dan bersama sekretaris kelurahan menunjukkan batas-batas tanah;
 - Bahwa tanah persil no 32 tidak ada dalam dokumen Kelurahan karena dalam peta tertulis bengkok;
 - Bahwa hampir 99% tanah atas nama/milik **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan perolehan tanah tersebut dengan cara membeli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah **PEWARIS** meninggal, **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** membeli tanah lagi ataukah tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta tersebut diperoleh apakah setelah anak **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** lahir ataukah tidak;
 - Bahwa sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagian kecil dikuasai oleh Turut Tergugat;
 - Bahwa harga sewa tanah tanah yang luasnya 1750 m2 (125ru) dapat Rp 3.500.000,00 sampai Rp.4.000.000,00 dan jika dikerjakan sendiri dengan ditanami tebu kalau kondisi bagus, jika 1750 m2 dengan modal Rp 3.000.000,00 sampai Rp 3.500.000,00 bisa laku Rp 9.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00;
 - Bahwa pekerjaan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** semasa hidupnya adalah sebagai pemborong tebu;
 - Bahwa harga jual tanah tiap 1 ru (14 m2) di Kelurahan Bawang adalah di jalan raya sekitar Rp 5.000.000,00 dan kalau di dalam sekitar Rp 2.000.000,00 sampai Rp 2.500.000,00;
 - Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sudah meninggal pada tahun 2010;
 - Bahwa lahan-lahan tersebut oleh **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** belum pernah dibagi waris;
5. **SAKSI 5**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Pensiunan perangkat desa, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris;
 - Bahwa saksi kenal dengan **PEWARIS** dengan Suwaji sebagai pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 1970;
 - Bahwa **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** mempunyai 2 orang anak yaitu bernama **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT**, (Tergugat);
 - Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** awal menikah dengan **PEWARIS** belum mempunyai harta apa-apa, dan berapa tahun



setelah menikah mereka mempunyai sekitar 8 kendaraan roda empat berupa truck;

- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** bekerja dengan berdagang sabun pelok dan pernah dagang ikan asin di Kalimantan;
- Bahwa sebelum menikah dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, **PEWARIS** sudah mempunyai selepan (tempat penggilingan padi);
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan **PEWARIS** mempunyai tanah sebanyak 32 bidang dan waktu itu saksi yang mengukur tanah-tanah tersebut dan saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** tersebut dan sudah bersertifikat;
- Bahwa 32 lokasi tanah yang disengketakan sesuai dengan gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat;
- Bahwa benar tanah persil no 32 tidak ada dalam dokumen Kelurahan karena tanah tersebut dijadikan satu dengan tanah milik orang tua saksi, jadi tertulis hanya satu nama saja;
- Bahwa batas-batas dan persil yang ada di gugatan Penggugat sesuai dengan peta yang ada di kelurahan;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian kecil dikuasai oleh turut Tergugat;
- Bahwa tanah-tanah yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat diolah sendiri dan ditanami tebu;
- Bahwa tanah-tanah yang disengketakan tersebut belum menjadi milik orang lain;
- Bahwa jika tanah-tanah tersebut disewakan sebauh akan menghasilkan Rp 16.000.000,- pertahun (bersih) dan jika dikerjakan sendiri sebauh akan menghasilkan Rp 35.000.000,00 sampai Rp 40.000.000,00 pertahun (bersih);
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sudah meninggal pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan-lahan tersebut oleh **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** belum pernah dibagi waris;

6. **SAKSI 6**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris;
- Bahwa saksi tidak mengenal **PEWARIS** dengan Suwaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat sejumlah 37 bidang tanah, atas nama **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sebanyak 30 bidang, 1 bidang atas nama Suwarno, 1 bidang atas nama **PEWARIS** dan 5 bidang atas nama **TERGUGAT**;
- Bahwa ukuran tanah-tanah tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Kediri, karena aturannya sering berubah-ubah;

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat, melalui kuasanya, adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta putusan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Menimbang, bahwa tempat tanah warisan/obyek sengketa tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Kediri. Maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini dan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Para Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasehat kepada Para Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat, melalui kuasanya, adalah memohon agar Pengadilan Agama Kediri:

- Menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah almarhum **PEWARIS** ;
- Menetapkan Turut Tergugat dan Tergugat adalah ahli waris sah alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;
- Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah dan tegal/pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa tanaman maupun bangunan rumah dan gudang, sebagaimana dalam gugatan, yang kesemuanya terletak di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri adalah harta warisan peninggalan almarhumah **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menetapkan setengah bagian dari tanah obyek sengketa pada petitum angka 3 tersebut diatas adalah harta warisan alm. **PEWARIS** dan setengah bagian sisanya adalah harta warisan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;
- Menetapkan jumlah dan bagian ahli waris alm. **PEWARIS** dan alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** serta membagi harta warisan/tanah obyek sengketa kepada masing-masing ahli waris (para penggugat, tergugat dan turut tergugat) sesuai bagiannya masing-masing;
- Menetapkan Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah/melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta warisan/tanah obyek sengketa dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik dan atau Pethok D dan atau SPPT

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 35 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBB atau surat-surat lain atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik untuk selanjutnya dilakukan pembagian hak waris sesuai bagiannya masing-masing serta melakukan peralihan haknya dihadapan Pejabat yang berwenang atas nama masing-masing ahli waris (Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat);

- Menetapkan menjual lelang tanah obyek sengketa tersebut pada petitum angka 3 dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagian/haknya masing-masing bilamana pelaksanaan penyerahan/pembagiannya tersebut sulit dilakukan secara materiil;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.427.720.000,-.(dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi bagian yang menjadi hak waris Tergugat, kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) walau ada banding, verzet maupun kasasi;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ يُعْذَرُهُ جَارٌ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.37) dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.37 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **PEWARIS** menikah untuk kali pertama dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal dunia tahun 1991) menikah dengan **IBU PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (meninggal dunia tahun 2007) dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu **PENGGUGAT I** (Penggugat I) dan **NOVA SUKMAMAWATI** (Penggugat II);
 2. **PENGGUGAT III** (Penggugat III);
 3. **IBU PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** (meninggal dunia tahun 2015) menikah dengan seorang laki-laki bernama **AYAH PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** dan mempunyai 3 orang anak, yaitu **PENGGUGAT IV** (Penggugat IV), **PENGGUGAT V** (Penggugat V), dan **PENGGUGAT VI** (Penggugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** meninggal dunia pada tahun 1960, kemudian **PEWARIS** menikah untuk kali kedua dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** (meninggal dunia tahun 2008) yang menikah dengan seorang laki-laki **AYAH PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** (meninggal dunia tahun 2002) dan dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:

1. **PENGGUGAT VII** (Penggugat VII)
2. **PENGGUGAT VIII** (Penggugat VIII)

- Bahwa setelah bercerai dengan **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA**, **PEWARIS** pada tahun 1970 menikah untuk kali ketiga dengan **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan bernama, yaitu **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat);
- Bahwa selanjutnya **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2003 disusul kemudian oleh **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** yang meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** dan **PEWARIS** mempunyai tanah sebanyak 32 bidang;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sebanyak 30 bidang, 1 bidang atas nama Suwarno, 1 bidang atas nama **PEWARIS** ;
- Bahwa ukuran tanah-tanah tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah almarhum **PEWARIS** (petitum angka 2), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
 - (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.*
 - (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.*
- Bahwa Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- Bahwa berdasarkan fakta dan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut, ahli waris dari **PEWARIS** ketika meninggal dunia pada tahun 2003 terdiri dari:
 - Anak-anak dari **PEWARIS**, yaitu:
 - **PENGGUGAT III** binti **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** (Penggugat III);
 - **IBU PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI** binti **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** (meninggal dunia tahun 2015);
 - **IBU PENGGUGAT VII DAN PENGGUGAT VIII** binti **SUAMI PEWARIS YANG KEDUA** (meninggal dunia tahun 2008);
 - **TURUT TERGUGAT** bin **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** (Turut Tergugat);
 - **TERGUGAT** binti **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** (Tergugat);
 - Sedangkan **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** bin **SUAMI PEWARIS YANG PERTAMA** yang meninggal dunia tahun 1991 (lebih dahulu dari **PEWARIS**), berdasarkan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya, yaitu:
 - **PENGGUGAT I** binti **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (Penggugat I);



- NOVA SUKMAMAWATI binti **AYAH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** (Penggugat II);

Dan berdasarkan Pasal 185 (2) Kompilasi Hukum Islam bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

- Duda dari **PEWARIS**, yaitu **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 tersebut menjadi tidak tepat dan tidak beralasan, karena kesalahan dalam menempatkan kedudukan ahli waris akan berimbas kepada bagian/perolehan harta peninggalan. Dengan demikian, berkenaan dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan Turut Tergugat dan Tergugat adalah ahli waris sah alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** (petitum angka 3), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengutip dan terkait dengan pertimbangan petitum angka 2 di atas, ahli waris dari **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, yang meninggal dunia tahun 2010, adalah anak-anak dari **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**, yaitu **TURUT TERGUGAT** bin **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT** binti **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut terbukti, sehingga oleh Majelis Hakim petitum angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dan tegal/pekarangan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik berupa tanaman maupun bangunan rumah dan gudang (sebagaimana petitum angka 4), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditemukan fakta bahwasanya tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA** sebanyak 30 bidang, 1 bidang atas nama Suwarno, 1 bidang atas nama **PEWARIS** ;
- Bahwa ukuran tanah-tanah tersebut tidak sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Kediri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keterangan atau dalil yang jelas berkenaan dengan tanah warisan/obyek sengketa tersebut dan ternyata tanah-tanah yang sudah bersertifikat dan menjadi sengketa waris tersebut berbeda ukuran dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam positanya yang berdasar data dari desa. Karena itu, Majelis menilai bahwa dalil/alasan Para Penggugat berkenaan dengan tanah warisan adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), sehingga petitum angka 4 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 4 sampai dengan 15 berkaitan erat dengan petitum sebelumnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 dan 4 telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sehingga petitum 5 sampai dengan 15 Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan **TURUT TERGUGAT** (Turut Tergugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah ahli waris sah alm. **SUAMI PEWARIS YANG KETIGA**;

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 41 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk sebagian lainnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.786.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yang sama bunyinya,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	Oleh
3. Biaya Panggilan	Rp	1.670.000,00	Panitera,
4. Biaya Sita	Rp	9.025.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	10.786.000,00	

Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 42 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh
enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)